

BAGIAN**8****EVALUASI KINERJA DAN TANTANGAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH (DPD) PERIODE 2024-2029**

Oleh: Efriza dan Nursatyo

ABSTRAK

Tulisan ini membahas dua hal utama mengenai evaluasi atas kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan tantangan bagi anggota DPD periode 2024-2029 mendatang. DPD-RI yang selama ini dipilih secara langsung dengan metode suara terbanyak berdasarkan sistem pemilu single non transverable vote (SNTV) yang merupakan turunan dari sistem pemilu proporsional akan tetapi dalam kinerjanya selama empat periode ini masih saja kurang memuaskan, problematikan kinerja yang tak memuaskan tak bisa dilepaskan dari kewenangannya yang minimalis. DPD-RI inerjanya tidaklah istimewa dalam penilaian publik dampaknya peminatnya mengalami penurunan drastis dalam tiga kali pemilihan umum DPD, DPD juga telah menjadi tempat bagi anggota partai politik menjadi anggota DPD-RI sehingga sempat menimbulkan permasalahan di institusi DPD. Berbagai permasalahan ini akan menjadi tantangan bagi anggota DPD-RI yang nanti terpilih untuk meningkatkan kinerjanya agar

kiprahnya tidak lagi dinilai aksesoris demokrasi dari lembaga perwakilan semata.

Kata kunci: DPD-RI, Senator, Kinerja, Pemilihan Umum Serentak

PENDAHULUAN

Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus menjadi sorotan hingga dianggap lembaga ini adalah kegagalan kita bersama setelah reformasi. Kewenangan DPD yang dinilai lemah ini tak bisa dilepaskan dari penyerahan proses politik pada partai politik dalam konteks yang transisional (Sumsuharto, 2004: 51). Keberadaan dan kewenangan yang terbatas, DPD dianggap dilahirkan tapi seolah tidak dikehendaki sehingga kehadiran DPD hanya diterima setengah hati. Lembaga DPD yang layak nya Senator, namun lemah dalam kewenangannya, ditambah mirisnya kenyataan menunjukkan DPD telah “dibajak” oleh para politisi partai politik. Dalam praktik, tidak sedikit anggota DPD yang berasal dari partai politik (Bagir Manan, Indra Perwira, Mei Susanto, 2021: 234). Fakta lain yang menyertai adalah biaya memilih dan dipilih anggota DPD sangat besar, namun fungsinya baru menjadi “pelengkap penyerta” di lembaga legislatif (Syafuan Rozi dan Efriza, 2010: 229).

Kebutuhan di tingkat lokal yang waktu itu dianggap belum mampu diakomodasi dalam kebijakan nasional, menghadirkan keinginan lembaga perwakilan yang dapat membawa aspirasi

daerah dalam kebijakan daerah. Ini yang menghasilkan keterwakilan daerah harus benar-benar berdasarkan aspirasi masyarakat daerah, sehingga ini menjadi tugas yang diemban oleh masing-masing anggota DPD (Lili Romli dan Suryarama, 2010). Saat ini, tuntutan peningkatan peran DPD semakin besar didorong oleh publik. Ini menunjukkan harapan daerah agar DPD dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk memperjuangkan berbagai permasalahan yang selama ini tidak dan belum diakomodir pusat. Sayangnya DPD dianggap masih belum memperlihatkan kinerjanya secara maksimal yang dibuktikan dengan banyaknya aspirasi daerah yang belum jelas keputusannya. Padahal daerah mendambakan keputusan yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka, (Majalah Figur, Edisi XIII, 2007: 3).

DPD untuk kali pertamanya terbentuk setelah pemilihan umum (Pemilu) tahun 2004. Kini memasuki periode kelimanya, DPD yang dilahirkan melalui proses demokrasi yang mahal dan melelahkan menghadapi problematika dalam hubungan antara DPD dengan partai politik. Dinamika perkembangan atas institusi DPD, tatkala Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan anggota partai mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD dalam Pemilu 2009 lalu. Permasalahan ini hingga kini masih terus diperdebatkan. Sebab hubungan DPD dengan Partai Politik telah membuat adanya asumsi adanya pelanggaran terhadap ketentuan UUD 1945. Padahal

ketentuan UUD 1945 Pasal 22E ayat (4) mengatur peserta pemilihan umum memilih anggota DPD adalah perseorangan, yang membedakannya dengan Pasal 22 ayat (3), peserta pemilihan umum memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah partai politik. Namun dalam tataran praktik, tidak sedikit anggota DPD yang berasal dari partai politik. Ini terlihat seperti saat Pemilihan Ketua DPD pada pertengahan tahun 2017 karena sebelumnya Oesman Sapta telah menjadi ketua umum salah satu partai politik. Praktik serupa diikuti oleh beberapa anggota DPD lainnya yang juga menjadi anggota partai politik bahkan pengurus partai politik (Bagir Manan, Indra Perwira, Mei Susanto, 2021: 234).

Institusi DPD memang dianggap telah mengalami degradasi nilai sejak Ketua DPD terpilih sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Bahkan fatalnya Ketua DPD ini malah mengajak rekan-rekannya di institusi DPD untuk bersama-sama hijrah dengan cara merangkap jabatan sebagai anggota Partai Hanura sekaligus sebagai anggota DPD, sehingga keanggotaan DPD dan DPR terlihat sama bahkan institusi DPD lebih mirip sebagai Fraksi tambahan dalam tubuh DPR. Realitas ini menyebabkan kejenuhan di masyarakat membuncih terhadap DPD, sebab DPD sudah kewenangannya kecil dengan kinerja tidak memuaskan, malah telah menjadi tempat tumbuh suburnya politisi-politisi partai di institusi DPD.

Sebenarnya, fenomena anggota partai politik menjadi anggota DPD telah berlangsung lama. Sebut saja, Pimpinan DPD pertama (2004-2009) seperti Ginadjar Kartasismata pernah aktif sebagai anggota Partai Politik Golkar, ataupun ada Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2009-2014. Unsur DPD yang sebelumnya adalah anggota partai politik yakni Ahmad Farhan Hamid dari Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, “afiliasi kepentingan” dengan partai politik pada saat menjadi anggota dan unsur pimpinan DPD (dan MPR sebagai unsur DPD) meningkat cukup tajam pada periode 2014-2019. Sekitar 78 orang anggota DPD berafiliasi dengan partai politik, bahkan 8 orang anggota DPD diantaranya menjadi pengurus inti partai politik (Bagir Manan, Indra Perwira, Mei Susanto, 2021: 234-235).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penelitian ini ingin menguraikan evaluasi terhadap kinerja DPD dalam hubungan dengan DPR, serta dinamika sekaligus tantangan bagi proses pemilihan DPD pada Pemilu Serentak 2024. Penelitian ini mengupayakan meninjau kembali peran, kinerja, dan eksistensi DPD dalam hubungan relasi kekuasaan dengan DPR dalam proses kerja bersama sebagai institusi dua kamar dari lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Dan juga menunjukkan perkembangan dan dinamika dari proses pemilihan anggota DPD serta kinerjanya ke depan. Sehingga, Penulisan ini dapat menjadi evaluasi atas kinerja

DPD serta meninjau tantangan terhadap institusi DPD ini ke depannya.

METODE PENELITIAN

Penulisan dalam penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimaksudkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk melieiti pada kondisi objek yang alamiah, hal mana penelitian merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2013). Dalam tulisan ini dirancang menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan laporan-laporan yang terkait dengan masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini (M. Nazir, 2003).

Dalam melakukan prosedur studi pustaka bahwa informasi-informasi yang dihimpun dari sumber kepustakaan adalah yang relevan dengan penelitian ini, kemudian diteliti dan dianalisis serta dilakukan pengkajian akan kelemahan atau kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga kebaruan riset (*novelty*) dari hasil penelitian dalam penulisan ini dapat dihasilkan.

STRUKTUR ORGANISASI PARLEMEN: UNIKAMERAL ATAU BIKAMERAL

Dalam perspektif ilmu politik dan/atau ilmu hukum, khususnya hukum tata negara mengenai struktur organisasi parlemen dikenal ada dua sistem yakni sistem unikameral dan bikameral. Maksudnya adalah sistem ini dibedakan berdasarkan jumlah majelis atau kamar yang ada di dalamnya. Jika di dalam parlemen terdapat hanya satu majelis disebut dengan sistem unikameral, dan jika di dalam parlemen terdapat dua majelis disebut bikameral, (A. Rosyid Al Atok, 2015: 207-208).

Dalam sistem unikameral bahwa parlemen suatu negara hanya memiliki satu majelis yang melaksanakan semua fungsi parlemen, seperti fungsi pengawasan maupun fungsi pembuatan undang-undang. Sedangkan, dalam sistem bikameral parlemen suatu negara memiliki dua majelis yang melaksanakan semua fungsi parlemen, seperti fungsi pengawasan maupun fungsi pembuatan undang-undang. Dalam sistem bicameral ini bahwa struktur parlemen yang terdiri atas dua kamar, yaitu DPR (umum nama penyebutannya) dan Senat, atau Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Untuk Istilah majelis tinggi dengan variasi nama yang bermacam-macam, misalnya, di Amerika Serikat, Kanada, Prancis dan Australia disebut dengan nama Senate, di Malaysia dengan sebutan Dewan Negara, di Jerman dengan nama Bundesrat, di Inggris dengan sebutan House of Lords, sedangkan di Indonesia disebut DPD-RI.

Andrews S. Ellis menjelaskan bahwa ada dua alasan mengapa para penyusun konstitusi memilih sistem bikameral yaitu: pertama, untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) serta untuk pembahasan sekali lagi dalam bidang legislasi; dan kedua, membentuk perwakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama secara khusus, bikameralisme telah digunakan untuk menjamin perwakilan memadai untuk daerah-daerah di dalam lembaga legislatif. Meski begitu, hasil dari kesenjangan representasi di majelis kedua sangat bervariasi di dalam sistem dunia, (Reni Dwi Purnomowati, 2005: 1-10). Meski demikian, yang patut dipahami adalah meski parlemen terdiri dari dua majelis, tetapi kedua majelis bisa jadi tidak setara kekuasaannya. Menurut Andrew S. Ellis, bahwa sistem bikameral dapat digolongkan sebagai ‘kuat’ dan ‘lemah’ yaitu: pertama, dalam sistem yang ‘kuat,’ pembuatan undang-undang biasanya dimulai dari majelis manapun, dan harus dipertimbangkan oleh kedua majelis dalam forum yang sama sebelum bisa disahkan. Kedua, dalam sistem ‘lunak,’ majelis yang satu memiliki status yang lebih tinggi dari yang lain. Misalnya, majelis pertama mungkin dapat mengesampingkan penolakan atau amandemen RUU yang diajukan oleh majelis kedua, (Reni Dwi Purnomowati, 2005: 23).

Jika dipelajari secara seksama bahwa ide awal pembentukan DPD adalah DPD sebagai penyambung lidah masyarakat di daerah untuk dibawa ke level nasional, yang tentu saja berbeda dan kala itu dirumuskan harus berbeda dengan DPR, sebab DPR adalah representasi partai politik, sedangkan DPD adalah representasi daerah. Namun sekarang yang terjadi, DPD dan DPR tidak jauh berbeda, sama-sama orang partai, bahkan DPD itu adalah elite-elite partai politik yang sudah tidak laku, sudah tidak menarik lagi, tapi telah berjasa kepada partai, maupun karena sindrom kekuasaan yakni takut tidak punya kekuasaan lagi, maka ditaruhlah merreka secara individu tersebut di DPD itu adalah berbagai fakta nyata DPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah DPD di Indonesia

Gagasan pembentukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah tidak terlepas dari bergulirnya semangat Reformasi akibat adanya krisis sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi sejak 1997. Memasuki tahun 1999 terjadi perubahan penting dalam hal struktur kelembagaan pada sistem politik Indonesia. Melalui empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), sistem politik Indonesia mengalami perubahan secara fundamental dari sistem otoritarian menjadi sistem politik yang demokratis selain itu

dari sebuah sistem yang sentralistik menjadi desentralistik (Frank Feulner, 2005: 140).

Salah satu perubahan yang penting dilakukan pada tahun 2001 adalah ketika Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR dengan dibantu oleh Tim Ahli ditugaskan untuk membuat rancangan amandemen ketiga UUD 1945. Rancangan Amandemen UUD 1945 dari PAH I tersebut mengusulkan sistem bikameral – atau sistem dua dewan – di badan legislatif, hingga pada akhirnya terbentuklah sistem bikameral di Indonesia dengan adanya dua lembaga parlemen, yaitu lembaga DPR dan DPD selain berbagai perubahan lainnya.

Berdasarkan Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 itu, disepakati pembentukan DPD. Lembaga legislatif baru ini dimaksudkan agar masalah-masalah yang dihadapi daerah menjadi perhatian besar oleh pemerintah pusat daripada masa lalu. Kehadiran DPD sebagai hasil dari gerakan reformasi yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru pada 1998. Selama hampir 50 tahun, sebelum reformasi bergulir, dominasi pemerintah pusat atas daerah cukup kuat. Terutama di bidang politik dan ekonomi. Hal ini mengakibatkan keterbatasan partisipasi politik oleh masyarakat kecil, dan kebijakan ekonomi yang kurang memihak kepada kepentingan masyarakat di daerah.

Dapat dikatakan bahwa kehadiran DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan dan aspirasi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat

nasional. DPD ini merupakan amanat dari perubahan ketiga UUD 1945, yaitu dalam Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 22E. Selanjutnya dalam Perubahan Keempat UUD 1945, posisi DPD ini diatur lebih lanjut dalam konteks sebagai bagian dari MPR. Dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Sejak perubahan keempat UUD 1945 tersebut, konsep lembaga perwakilan rakyat Indonesia berubah menjadi serupa dengan parlemen bikameral (dua kamar).

B. Evaluasi Kinerja DPD

Perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 salah satunya ialah dibentuknya lembaga baru yang bernama DPD. *Raison d’etre* dari keberadaan DPD, untuk mengkomodasikan semangat *checks and balances* tidak hanya antara pusat dan daerah, tetapi juga di *dalam* parlemen itu sendiri. Akan tetapi, tidak adanya posisi *equal* melainkan *inequality* (ketidaksetaraan) antara hubungan kerjasamanya dengan DPR. Tampak terlihat dari hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang mengadopsikan gagasan parlemen ‘bikameral’ yang bersifat ‘*soft*.’ Kedua kamar dewan perwakilan tersebut tidak dilengkapi dengan kewenangan yang sama kuat, yang lebih kuat tetap DPR, sedangkan kewenangan DPD hanya bersifat terbatas. Hal itu terjadi karena proyek amandemen ini ditangani kalangan

MPR, dan karena semua anggota DPR yang juga sekaligus sebagai anggota MPR yang ikut merumuskan UUD 1945 mengenai fungsi dan kewenangan DPD, maka DPR dengan kewenangan yang ada lebih cenderung merumuskan lebih besar kewenangannya, melebihi kewenangan yang dimiliki DPD.

Sebenarnya, penataan kedudukan, fungsi, dan peran DPD sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah. Akan tetapi melihat realitasnya, diperlukan kembali penataan sistem ketatanegaraan melalui penyempurnaan konstitusi, inilah yang diperjuangkan oleh DPD dan berbagai kalangan yang mendukung terhadap penguatan kewenangan DPD.

Perjuangan Eksistensi DPD telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 atau Nomor 79/PUU-XII/2014, hal mana kewenangan legislasi DPD kembali dipulihkan sesuai dengan mandat UUD 1945. Dalam proses legislasi DPD berwenang menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), mengajukan rancangan undang-undang dan ikut serta dalam proses pembahasan rancangan undang-undang secara tripartit bersama DPD dan pemerintah. Meski demikian, tetap saja dalam prakteknya, sebenarnya kedudukan DPD masih lemah dibandingkan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi karena

memang secara konstitusional Pasal 20 UUD 1945 telah membatasi kewenangan DPD. Melihat lemahnya kedudukan DPD dalam fungsi legislasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran DPD hanya bersifat penunjang atau *auxiliary* terhadap fungsi DPD di bidang legislasi karena perannya lebih kurang hanya sebagai *co-legislator*, ini disebabkan dalam area hal mana DPD dapat memberikan pertimbangan (*advice*) pun juga dibatasi, (I Wayan Sudirta, 2017: 70-71).

Tentu saja hal ini tampak tidak sebanding dengan persyaratan untuk menjadi anggota DPD yang lebih berat daripada persyaratan untuk menjadi anggota DPR, karena anggota DPD sebagaimana DPR sama-sama dipilih oleh rakyat, hal mana daerah pemilihan untuk menjadi anggota DPD adalah provinsi dengan kuota masing-masing empat orang untuk setiap provinsi. Sedangkan untuk anggota DPR daerah pemilihannya meliputi wilayah di bawah provinsi seperti kabupaten dan kota dengan jumlah kursi yang lebih banyak dibanding DPD. Disamping itu, sistem pemilihan anggota DPD adalah sistem yang digunakan yaitu *Single Non Transverable Vote* (SNTV). Sistem ini merupakan turunan varian dari sistem pemilu proporsional. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pemilu yang dilakukan dalam pemilihan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Jika dalam pemilihan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Bilangan Pembagi Pemilih

(BPP) seperti pada Pemilu 2014 (Topo Santoso dan Ida Budhiarti, 2019: 180), sedangkan dalam Pemilu Serentak 2019 dan 2024 ini menggunakan ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 4 persen dari total suara sah secara nasional, baru menerapkan metode konversi suara “*saint lague*” sedangkan pemilihan DPD masih tetap menggunakan metode suara terbanyak, (perludem.org, 2017).

Wajar akhirnya, peminat kursi jabatan DPD RI berkurang drastis pada pencalonan anggota DPD di Pemilu 2024 ini, sinyal ini menunjukkan trend penurunan selama tiga pemilu terakhir. Menuju Pemilu 2024 mendatang ada sekitar 800 orang yang menyerahkan dukungan minimal pemilih pada tahap pencalonan anggota DPD, ini bahkan dianggap sebagai yang terendah sejak 2004 lalu.

Padahal, saat ini jumlah kursi DPD yang diperebutkan di Pemilu 2024 bertambah seiring dengan penambahan empat daerah otonom baru, dari sekitar 136 kursi untuk 34 Provinsi sekarang 4 Daerah Otonom Baru di Papua menjadi 152 kursi di 38 Provinsi. Kita bisa memeriksa data berdasarkan data KPU, pada Pemilu 2004 ada 920 calon anggota DPD, sedangkan di Pemilu 2009 meningkat pesat sebanyak 1.116 kandidat, sedangkan Pemilu 2014 telah memperlihatkan trend penurunan menjadi 945 kandidat, lalu 2019 ada sekitar 807 calon yang masuk dalam DCT anggota DPD, saat ini hanya sekitar 800 calon yang mengikuti pencalonan anggota DPD (kompas.id, 2023).

Di saat dukungan terhadap DPD mulai menguat dari publik, maupun peran DPD juga dianggap mulai menguat dengan keputusan MK, ternyata eksistensi DPD dalam tahun terakhirnya, memang tak bisa dimungkiri nyaris belum terdengar prestasi kinerja para anggotanya sebagai representasi daerah, mereka justru terlihat semakin merosot popularitasnya, diawali dari tertangkap tangan dalam perkara korupsi Ketua DPD Irman Gusman, lalu konflik perebutan kursi kepemimpinan sampai dengan pencalonan anggotanya dalam Pemilu Serentak 2019 mendatang yang menggerus eksistensi DPD, sebab selain Ketua DPD Oesman Sapta Odang menjadi Ketua Umum Partai Hanura juga beberapa anggota DPD bergabung dalam kepengurusan partai tersebut. Bahkan, periode terakhir terjadi konflik antara pimpinan DPD, antara Ketua DPD LaNyalla dengan Pimpinan MPR dari Unsur DPD yakni Fadel Muhammad, atas konflik yang terjadi di antara keduanya.

Asumsi ini yang juga turut menyertai penurunan minat bakal calon anggota DPD, disebabkan semakin banyak orang yang mengerti keterbatasan kewenangan DPD. Hal ini mengakibatkan tingkat popularitas dan kesukaan publik terhadap DPD menurun. Oleh sebab itu, tantangan DPD ke depan adalah harus adanya evaluasi terhadap kinerja DPD, sebab dengan perannya yang terbatas saat ini, keadaan DPD berupa ada atau tiadanya lembaga ini untuk negara tetap sama saja. Oleh sebab itu, perlu dilakukan secara kelembagaan melalui amandemen konstitusi tentang DPD,

sehingga demikian perwakilan daerah bisa memutuskan kebijakan di daerah. Sebab DPD adalah keinginan luas masyarakat atas reformasi untuk menjadi penyambung aspirasi daerah dan melengkapi DPR sebagai perwakilan politik (kompas.id, 2023).

Problematika yang terjadi di DPD, tentu saja bertentangan dengan tujuan dari keberadaan DPD, yang secara konsep ketatanegaraan merupakan suatu institusi yang merepresentasikan wilayah. Maka, ketika sejumlah anggota DPD justru menjadi pengurus partai politik seperti terjadi pada tahun 2019 lalu, tentu terjadi disorientasi fungsi DPD, mereka tak lagi murni berlaku mewakili daerahnya. Padahal DPD sendiri saat ini, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, bahwa dalam proses legislasi DPD sudah mulai menguat, hal mana DPD berwenang menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), mengajukan rancangan undang-undang dan ikut serta dalam proses pembahasan rancangan undang-undang secara tripartit bersama DPD dan pemerintah, bahkan DPD sendiri saat ini telah memiliki wewenang baru, yakni pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah (Perda) seperti diatur dalam UU MD3 tahun 2018. Jadi dengan segala keluhan dan keterbatasan wewenang, semestinya anggota DPD tetap memaksimalkan wewenangnya dengan meningkatkan *checks and balances* sebagai kamar kedua di parlemen.

PENUTUP

Evolusi fungsi legislasi DPD berjalan mengikuti perkembangan usia DPD yang menginjak menuju ke-19 tahun pada tahun ini. Fungsi legislasi yang dimaksudkan juga dalam bentuk agregasi dan artikulasi kepentingan. Namun, selama periode kesatu (2004-2009), kedua (2009-2014), ketiga (2014-2019), keempat (2019-2024) DPD, evolusi tersebut kurang optimal mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi perwakilan. Institusi DPD tetap saja kesulitan untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah, seiring pemenuhan tuntutan berbangsa dan bernegara sekaligus peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan ini.

Problematika paling mendasar ialah mewujudkan proses legislasi model tripatriit DPR-DPD bersama Presiden. Pasca putusan MK No. 92/PUU-X/2012, atau Nomor 79/PUU-XII/2014, DPD yang notabene *main state organ* harus gencar mensosialisasikan konsekuensi atas keputusan Mahkamah Konstitusi itu, karena proses legislasi model tripatriit yang melibatkan tiga pihak, yakni DPR, DPD, dan Presiden, (Yoyoh Rohaniah dan Efriza, 2016). Peran DPD khususnya dalam hal legislasi, sudah menguat hanya persoalannya DPD dihadapkan pada resistensi DPR yang begitu tinggi, dan konflik internal serta kemerosotan nilai dalam memperjuangkan kerja dan kinerjanya agar lebih baik. Akan tetapi, DPR dapat saja ditenggarai dapat saja

engabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, seperti terjadi pada 2012 itu, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) disusun dengan tidak mengindahkan putusan tersebut. Keadaan itu yang memantik langkah hukum DPD. Mahkamah Konstitusi untuk kali kedua (22 September 2015) kembali telah mengambil keputusan tepat dengan memenangkan sebagian tuntutan DPD – terutama yang berkaitan dengan ikhtiar menempatkan DPD sejalan dengan DPR dalam tugas dan fungsi sesuai dengan Pasal 22D UUD 1945. Keputusan itu telah mengembalikan sistem *checks and balances* di tubuh parlemen. DPD sebagai salah satu kamar di parlemen memiliki kembali wewenang mengimbangi kamar lain, yakni DPR.

Selama ini, fungsi dan relasi legislasi DPD dianggap seperti dibonsai oleh DPR saat sebuah rancangan undang-undang masuk proses pembahasan. Meski kenyataan itu tidak dapat dinafikan, tetapi DPD sesungguhnya masih bisa memaksimalkan peran dan fungsinya seandainya bisa menggerakkan partisipasi publik secara efektif pada tingkat nasional maupun daerah. DPD ternyata juga melupakan peran yang semestinya DPD lakukan dengan melibatkan publik, memperoleh simpatik publik, malah yang terjadi tiga periode terakhir DPD acap terjerembab oleh konflik kepentingan dari berbagai pimpinan dan anggotanya, inilah tantangan terhadap eksistensi DPD yang perlu dilakukan ke depan.

Para anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat daerah, meski dalam perkembangannya calon anggota legislatif (Caleg) DPD tidak lagi 'perseorangan' murni. Legitimasi yang sangat kuat tersebut merupakan modal penting yang dimiliki anggota DPD untuk mengerakkan publik dan memperoleh dukungan dari mereka. Berbeda dengan anggota DPR, anggota DPD lebih otonom dan independen dalam memperjuangkan kemajuan pembangunan di daerah. Nyatanya, kesadaran ini sudah mulai terkikis, malah DPD diibaratkan seperti Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Politik, bukan Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan institusi parlemen sebagai kamar kedua. Mirisnya, setelah menampakkan diri antara DPD dan DPR tidaklah bisa dibedakan namun yang jelas fungsi dan kewenangan yang minimalis telah membuat publik tidak lagi antusias terhadap lembaga ini, hal ini turut disinyalir dari realitas calon anggota DPD jumlahnya terus mengalami penurunan hingga Pemilu 2024 ini adalah jumlah yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD paling rendah sejak 2004 lalu.

Saat ini memang kritik terhadap otonomi daerah dalam kerangka hubungan pusat-daerah masih bermunculan. Hubungan pusat-daerah yang masih menyimpan banyak problem merupakan persoalan lain, isu penting yang masih dan akan terus relevan bagi penguatan peran DPD. Pembangunan belum merata ada ketimpangan antarwilayah, antarpulau, antardaerah, dan hal-hal

spesifik yang terkait misalnya, persoalan kewilayahan, provinsi kelautan, dan daerah perbatasan. Masyarakat di daerah menunggu kiprah DPD untuk membuat Indonesia lebih adil, lebih merata, dan setara. Namun, harapan masyarakat ini disinyalir tidak lagi sebesar dulu awal-awal kiprah DPD.

DPD dalam peran di perpolitikan nasional, meski fungsi dan kerjanya terbatas, DPD malah terjebak layaknya *civil society* yang dibiayai negara. Semestinya, DPD tidak perlu lagi terus mempersoalkan lemahnya kedudukan DPD dalam sistem keparlemenan di Indonesia, dengan selalu menuntut Amandemen Kelima UUD 1945. Oleh karena itu, DPD periode kelima mendatang, semestinya tidak perlu lagi selalu mempersoalkan eksistensinya dengan terus melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atau terus menggulirkan amandemen ke-5 UUD 1945. DPD hanya perlu meningkatkan kerja politiknya, dan kembali melibatkan publik. Inilah arah langkah DPD semestinya ke depan. DPD yang notabene *main state organ* harus gencar mensosialisasikan konsekuensinya proses legislasi model tripatri di Indonesia dengan model tiga pihak, DPR, DPD, dan Presiden. DPD dalam bekerja tantangan ke depan yang juga harus tetap dipelihara adalah upaya untuk lebih bergairah menggerakkan perubahan dan kembali melibatkan publik dalam dinamika hubungan pusat dan daerah.

Harapan masyarakat ke depannya kepada DPD adalah mereka mampu menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien dengan DPR maupun pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Terlepas dari fakta, DPD sekarang tidak lagi benar-benar independen, adanya realitas mereka ikatakan dari partai politik akan tetapi independensi individual para anggota DPD tetap dapat disampaikan dan dipertahankan dengan ide dan dan gagasan membawa permasalahan di daerah kepada level nasional, suatu upaya membawa isu daerah menjadi kepentingan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Atok, A. Rosyid, Konsep Pembentukan Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral, (Malang: Setara Press, 2015).
- Nazir, M., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Purnomowati, Reni Dwi, Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).
- Yoyoh Rohaniah dan Efriza, Handbook Sistem Politik Indonesia Menjelajahi Teori dan Praktik, Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Romli, Lili, dan Suryarama, Legislatif Indonesia, Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Rozi, Syafuan dan Efriza, Parlemen Indonesia Geliat Volksraad Hingga DPD, Menembus Lorong Waktu Doeloe, Kini, dan Nanti, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Samsuharto, Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, dalam Janedri M. Gaffar (Eds), Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2004.
- Santoso, Topo dan Budhiarti, Ida, Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

B. Lain-lain (Dokumen, Jurnal, dan Majalah)

- Kompas.id, Peminat Kursi DPD Terendah Sejak Pemilu 2004, dalam
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/17/peminat-kursi-dpd-terendah-sejak-pemilu-2004>
- Majalah Figur, Menyoal Kewenangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Edisi XIII, 2007.
- Manan, Bagir, Perwira, Indra, dan Susanto, Mei, Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Partai Politik, dalam JH Ius Quia Iustum, Vol. 28, Issue, 2, Mei 2021,

Frank Feulner, Menguatkan Demokrasi Perwakilan di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Dewan Perwakilan Daerah, dalam Jentera, Negara dan Kekuasaan, Jakarta, edisi 8 tahun III, 2005.

I Wayan Sudirta, Pemikiran Penguatan DPD Melalui Amandemen UUD 1945, dalam Jurnal Ketatanegaraan, Volume 003/Juni 2017.

Perludem.org, Perludem: Konversi Suara di Pemilu 2019 Tak Lagi Gunakan BPP, dalam <https://perludem.org/2017/07/24/perludem-konversi-suara-di-pemilu-2019-tak-lagi-gunakan-bpp/>